



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

LAPORAN KINERJA

2022

KPU PROVINSI SUMATERA BARAT



**LAPORAN
KINERJA KPU PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2022**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat rahmah dan hidayah-Nya Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 dapat disusun.

Laporan Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 merupakan wujud akuntabilitas kinerja dan transparansi KPU Provinsi Sumatera Barat merupakan gambaran capaian pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Provinsi Sumatera Barat selama Tahun Anggaran 2022. Penyusunan Laporan Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja ini. Diharapkan laporan ini bermanfaat guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2022 dan juga dalam rangka peningkatan kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat di masa mendatang.

Padang, Januari 2023

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KETUA,



YANUK SRI MULYANI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR GAMBAR	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban	3
C. Struktur Organisasi	9
D. Isu-isu Strategis KPU Provinsi Sumatera Barat	12
E. Prinsip-Prinsip Penyelenggara Pemilu	16
F. Sistematika Laporan	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	18
B. Rencana Kinerja Tahunan	20
C. Perjanjian Kinerja	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Kinerja	23
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	24
C. Realisasi Anggaran	26
D. Kinerja dan Capaian Lainnya	28
BAB IV PENUTUP	29
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rencana Kinerja Tahunan KPU Provinsi Sumatera Barat	20
Tabel 2.2	RKT Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022	21
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022	22
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022	22
Tabel 3.1	Tingkat Capaian Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021	24
Tabel 3.2	Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat	25
Tabel 3.3	Pengukuran Kinerja Terhadap indicator Kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan	25
Tabel 3.4	Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik	26
Tabel 3.5	Akuntabilitas keuangan KPU Provinsi Sumatera Barat	27

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Jenjang Pendidikan PNS Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021	11
Grafik 2	Perbandingan Nilai Kinerja, pagu dan realisasi KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022	26
Grafik 3	Persentase Realisasi Anggaran KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 s/d 2022	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi KPU Provinsi Sumatera Barat	8
Gambar 2	Struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat	8
Gambar 3	KPU Provinsi Sumatera Barat Menerima Penghargaan Juara 2 Kategori Provinsi Penginput DPT ke dalam Sidalih dalam Pemilihan Tahun 2020	28

RINGKASAN EKSEKUTIF



99, 12%

Anggaran yang terealisasi pada tahun 2022

89, 85%

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran yang dipantau melalui SMART DJA

Penyusunan Laporan Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat ini secara garis besar mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 disusun untuk menyajikan informasi terkait capaian kinerja yang diperjanjikan serta sebagai bentuk wujud pertanggungjawaban KPU Provinsi Sumatera Barat terhadap/atas kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya kepada *stakeholder*.

Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan secara baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku akan dapat meningkatkan kinerja guna mewujudkan

sebuah tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan transparan (*open government*). Laporan Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 ini menyajikan semua keberhasilan atas target capaian strategis KPU Provinsi Sumatera Barat yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Pada Tahun Pagu Anggaran 2022 KPU Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 20.689.313.000,- (Enam Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), dengan realisasi sebesar Rp. 20.504.476.287,- (Dua Puluh Milyar Lima Ratus Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) yakni 99.12%, dibandingkan dengan tahun 2021, Pagu Anggaran KPU sebesar Rp.18.498.611.000,- (Delapan Belas Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.18.436.876.801,- yakni 99,67 %.

Tabel
Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran

NO	TAHUN ANGGARAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN %
1	2021	Rp.18.498.611.000,-	Rp.18.436.876.801,-	99,67 %.
2	2022	Rp. 20.689.313.000,-	Rp. 20.504.476.287,-	99.12%

Dalam rangka menunjang capaian kinerja sasaran strategis KPU tahun 2022, maka komitmen yang ditunjukkan adalah penyelenggaraan program serta kegiatan yang telah ditetapkan dalam naskah yang diperjanjikan. Adapun sasaran program serta indikator yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel
Capaian Kinerja Strategis KPU Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%

Capaian tersebut tidak lepas dari upaya seluruh jajaran Komisioner dan Sekretariat di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat

yang konsisten dalam pelaksanaan kerjanya. Salah satu rangkaian peningkatan kerjanya adalah dengan menindaklanjuti saran yang disampaikan oleh Kementerian PAN dan RB dalam Evaluasi Laporan Kinerja maupun perbaikan yang dihasilkan dari monitoring dan evaluasi serta reviu yang dilakukan Inspektorat KPU Republik Indonesia.



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa pengertian Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Lebih lanjut, Pasal 22 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang selanjutnya disebut Komisi Pemilihan Umum, disingkat KPU. Kemudian sesuai dengan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sedangkan sebagai penyelenggara Pemilihan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut di atas, maka KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung oleh rakyat.

KPU Provinsi Sumatera Barat adalah instansi pemerintah yang sifatnya vertikal yang mempunyai hubungan hirarkis dengan KPU sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Oleh karena itu, KPU Provinsi Sumatera Barat berkewajiban melaksanakan program yang telah ditetapkan oleh KPU dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU yang tercantum dalam Renstra 2020-2024.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, KPU Provinsi Sumatera Barat dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat. Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat yang bertanggungjawab kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat.

Pelaksanaan program dan kegiatan KPU Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran Negara dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya serta untuk tetap mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj).

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mengharuskan kepada Kementerian Negara/Lembaga sampai dengan Satuan Kerja untuk menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja (LKj) atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Pimpinan Satuan Kerja menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Pimpinan Unit Kerja. Pimpinan unit kerja menyusun laporan kinerja tahunan tingkat unit kerja berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.

Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Laporan Kinerja tahunan tingkat Kementerian/Lembaga berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penyusunan

Laporan Kinerja tersebut merupakan bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKj KPU Provinsi Sumatera Barat juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Provinsi Sumatera Barat atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Penyusunan laporan kinerja mengacu kepada:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
3. Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

LKj ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat selama Tahun Anggaran 2022. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2022 tersebut dibandingkan dengan PK (*performance agreement*) tahun 2022 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Berkaitan dengan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPU Provinsi Sumatera Barat sebagai penyelenggara Pemilihan/Pemilu diatur dalam ketentuan :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; dan

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dari kedua regulasi di atas, kemudian penetapan tugas, wewenang dan kewajiban KPU maka ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Berdasarkan peraturan tersebut maka yang menjadi tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

1) Penyelenggaraan Pemilihan Umum

NO	TUGAS	WEWENANG	KEWAJIBAN
	menjabarkan program dan melaksanakan anggaran	menetapkan jadwal Pemilu di provinsi	melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu
	melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara	memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara
	mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota	menetapkan Keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi dan mengumumkannya	menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat
	menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU	menyusun keputusan KPU Provinsi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan	melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
	melaksanakan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir	menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU	menyampaikan laporan pertanggungjawaban seluruh kegiatan Penyelenggaraan Pemilu

NO	TUGAS	WEWENANG	KEWAJIBAN
	dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih	Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan	kepada KPU
	merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota	melaksanakan wewenang lain dalam Penyelenggaraan Pemilu yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.	mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusunannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia
	membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara, serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU		mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
	mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya		menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dengan tembusan kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi
	melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi		membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi

NO	TUGAS	WEWENANG	KEWAJIBAN
	menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat		melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi
	melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu		menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu ditingkat provinsi
	melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.		melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
			melaksanakan putusan DKPP
			melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

2) Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

NO	TUGAS DAN WEWENANG	KEWAJIBAN
	merencanakan program dan anggaran	melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan tepat waktu
	merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	memperlakukan peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara adil dan setara
	menyusun dan menetapkan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dengan memperhatikan pedoman dari KPU	menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada masyarakat
	menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-	melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

NO	TUGAS DAN WEWENANG	KEWAJIBAN
	undangan	
	mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU	menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri
	menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
	memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir: 1. Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 3. Pemilihan serta menetapkannya sebagai daftar Pemilih.	menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri dengan tembusan kepada Bawaslu
	menetapkan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah memenuhi persyaratan	membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
	menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi yang bersangkutan	menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Provinsi
	membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan dan Bawaslu Provinsi	melaksanakan putusan DKPP
	menerbitkan Keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan mengumumkannya	melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang undangan

NO	TUGAS DAN WEWENANG	KEWAJIBAN
	mengumumkan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih dan membuat berita acaranya	
	melaporkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri	
	menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan	
	mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan	
	melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat	
	melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU	
	memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan	
	melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	
	menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada DPRD Provinsi	
	melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan	

3) Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

NO	TUGAS DAN WEWENANG
1	mengoordinasikan dan memantau tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali

	Kota dan Wakil Wali Kota yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten/Kota
2	melakukan supervisi, asistensi, pemantauan, dan klarifikasi kepada KPU Kabupaten/Kota dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
3	menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diserahkan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU
4	melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain dalam penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5	menjatuhkan sanksi administratif anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan
6	mengusulkan pemberhentian sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi KPU Provinsi sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa terdiri atas 5 (lima) komisioner dan 1 (satu) sekretaris. Adapun struktur organisasi komisioner sebagai berikut:

Gambar 1
Struktur Organisasi KPU Provinsi Sumatera Barat



Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPU Provinsi Sumatera Barat dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat. Jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 sebanyak 53 orang yang terdiri dari 38 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 15 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Sesuai Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat masuk pada Sekretariat KPU Provinsi Tipe A yang terdiri atas:

1. Sekretaris
2. Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
3. Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
4. Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
5. Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Masing-masing bagian terdiri atas 2 (dua) Sub Bagian, untuk itu masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, dan masing-masing Sub Bagian dibantu oleh beberapa orang staf.

Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat juga terdapat Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.


Struktur organisasi Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

Gambar 2 **Struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat**



Apabila dilihat dari latar belakang tingkat pendidikan, komposisi PNS di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada grafik berikut:

**Grafik 1
Jenjang Pendidikan PNS Sekretariat
KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022**



D. PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARA PEMILU

Profesionalitas Penyelenggara Pemilu/Pemilihan dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya berpedoman pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan 11 prinsip penyelenggara pemilu, yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Adapun maksud dari prinsip-prinsip tersebut yakni :

Mandiri, dalam melaksanakan prinsip mandiri, penyelenggara wajib:

- netral atau tidak memihak salah satu Peserta Pemilu dan/atau tim kampanye
- menghindari intervensi dari pihak lain dalam pengambilan keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu
- tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang berpihak kepada Peserta Pemilu tertentu
- tidak memberikan pendapat terhadap kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara lainnya sepanjang tidak berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Penyelenggaraan Pemilu
- tidak memberikan pendapat, komentar dan respon yang mempunyai kecenderungan keberpihakan kepada Peserta Pemilu di media social dan/atau media lainnya tidak memakai, membawa, atau mengenakan simbol, lambang atau atribut yang secara jelas menunjukkan keberpihakan kepada Peserta Pemilu
- tidak memberitahukan dan menanyakan pilihan politiknya kepada orang lain

Berkepastian hukum, dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum, penyelenggara wajib:

- melaksanakan serta tegas dan tepat waktu dalam menjalankan keputusan yang telah disepakati dalam rapat pleno
- menaati aturan dan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepentingan umum, dalam melaksanakan prinsip kepentingan umum, penyelenggara wajib:

- menyelesaikan persoalan internal dengan tepat waktu sehingga tidak mengganggu tahapan Pemilu
- memberikan respon menyelesaikan pengaduan, keluhan, keberatan dan aspirasi dari berbagai pihak
- memberikan dukungan terhadap partisipasi publik di dalam penyelenggaraan Pemilu
- menciptakan kondisi yang kondusif dalam Penyelenggaraan Pemilu

Jujur, dalam melaksanakan prinsip jujur, penyelenggara wajib:

- menyampaikan informasi yang benar kepada publik sesuai dengan data dan/atau fakta
- menyampaikan laporan harta kekayaan dan aset yang dimiliki kepada pihak yang berwenang

Adil, dalam melaksanakan prinsip adil, penyelenggara wajib:

- mendaftarkan Warga Negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat
- sebagai pemilih tanpa membedakan suku, agama, ras dan pilihan politiknya
- melayani pemilih dalam memenuhi hak konstitusionalnya
- memperlakukan dan memberi kesempatan yang sama setiap Peserta Pemilu
- memperlakukan dan memberi kesempatan yang sama bagi pelapor
- atau terlapor dalam laporan dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu

Tertib, dalam melaksanakan prinsip tertib, penyelenggara wajib:

- mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
- berhati-hati dalam menyampaikan pendapat dan informasi dengan
- menghindari timbulnya ketidakpastian atau kesimpangsiuran informasi
- tidak memberikan tafsiran pribadi terhadap suatu aturan yang sudah ditetapkan

Terbuka, dalam melaksanakan prinsip terbuka, penyelenggara wajib:

- memberikan akses dan pelayanan kepada Pemilih, Peserta Pemilu, dan para pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka sosialisasi dan penyebarluasan informasi Pemilu

Proporsional, dalam melaksanakan prinsip proporsional, penyelenggara wajib:

- mendapatkan dan mengumpulkan data dan informasi yang menyeluruh sebelum mengambil keputusan
- mengambil keputusan berdasarkan fakta dan data yang diterima secara berimbang

Akuntabel, dalam melaksanakan prinsip akuntabel, penyelenggara wajib:

- menjelaskan keputusan yang telah diambil dan menyampaikan
- informasi terkait proses Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
- menjelaskan alasan setiap penggunaan kewenangan kepada publik

Efektif, dalam melaksanakan prinsip efektif, penyelenggara wajib:

- menggunakan waktu secara efektif sesuai dengan tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilu
- menggunakan anggaran dan fasilitas kantor yang disediakan secara efektif

Integritas, dalam melaksanakan prinsip integritas, penyelenggara wajib:

- tinggal/berdomisili di wilayah kerja masing-masing selama masa jabatan
- bekerja penuh waktu tanpa terikat hari dan jam kerja pada masa tahapan Pemilu dan Pemilihan, serta bekerja pada hari dan jam kerja pada masa non tahapan Pemilu dan Pemilihan
- menjaga sikap dan tindakan agar tidak merendahkan integritas pribadi dengan menjauhkan diri dari perselingkuhan, penyalahgunaan narkoba, berjudi, menipu, minuman keras, tindak kekerasan, tindakan kekerasan seksual, dan tindakan lainnya yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

- tidak menikah dan/atau menikah siri, dan tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu selama masa jabatan
- tidak menjalankan perkuliahan selama tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan berlangsung
- tidak mengikuti perkuliahan yang berada di luar wilayah kerja dan menggunakan jam kerja
- tidak mendaftar untuk mengikuti perkuliahan selama menjabat
- tidak menjalankan aktivitas profesi lain selama masa jabatan
- tidak melibatkan kerabat, kroni, teman dekat dalam melaksanakan tugas-tugas Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
- menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara kepada pejabat yang berwenang secara berkala selama masa jabatan
- mengembalikan aset, hutang, dan fasilitas negara di akhir masa jabatan

Profesional, dalam melaksanakan prinsip professional, penyelenggara wajib:

- mengikuti dan melakukan proses peningkatan pengetahuan yang
- menunjang pekerjaan khususnya tentang kepemiluan, ketatanegaraan dan kebangsaan melalui bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan,
- seminar, lokakarya, berbagi pengetahuan (*knowledge sharing*), dan/atau media lain
- menempatkan personel sesuai dengan tugas pokok, fungsinya, dan kapasitasnya dalam suatu kelompok kerja, kepanitiaan dan unsur pelaksana kegiatan lainnya
- menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih, Peserta Pemilu dan para pemangku kepentingan sesuai dengan standar professional administrasi Penyelenggaraan Pemilu
- bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu dan Pemilihan
- berani menghadapi dan menerima konsekuensi keputusan mengambil keputusan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang yang dilaksanakan secara kolektif dan kolegial
- menjaga kerahasiaan isi dan dinamika Rapat Pleno

Aksesibilitas, dalam melaksanakan prinsip aksesibilitas, penyelenggara wajib:

- menyampaikan informasi terkait kepemiluan kepada penyandang disabilitas, minoritas, dan kelompok marginal
- memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, minoritas, dan kelompok marginal untuk menggunakan hak pilihnya
- memberikan kesempatan yang sama kepada penyandang disabilitas, minoritas dan kelompok marginal untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

E. ISU-ISU STRATEGIS KPU PROVINSI SUMATERA BARAT

Setelah sukses dalam pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2020 dan telah dimulainya tahapan Pemilu tahun 2024, KPU Provinsi Sumatera Barat menghadapi beberapa tantangan/isu strategis pada tahun 2022 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pendidikan pemilih secara konsisten/berkelanjutan
2. Pelaksanaan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan
3. Pembentukan & Sinergitas Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS) KPU Sumatera Barat
4. Reformasi Birokrasi dengan tujuan menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

F. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pendahuluan

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun 2022.

Akuntabilitas Kinerja

A. Pengukuran Kinerja

Menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Penilaian upaya dalam rangka pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan

C. Akuntabilitas Keuangan

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kerja

Penutup

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

KPU Republik Indonesia sudah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. Renstra KPU Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi panduan bagi pimpinan KPU dan seluruh unit kerja termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menentukan rencana strategis dan rencana kerjanya.

KPU Provinsi Sumatera Barat sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum di tingkat provinsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mempedomani visi dan misi yang telah ditetapkan KPU.

1. VISI KPU PROVINSI SUMATERA BARAT

Visi KPU Provinsi Sumatera Barat adalah mengacu kepada visi Komisi Pemilihan Umum, yaitu **Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas.**

Dalam pernyataan visi tersebut terdapat beberapa kata kunci sebagai dasar dalam Penyelenggaraan Pemilu yaitu: Mandiri, Profesional, dan Berintegritas. Makna dari kata kunci tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Mandiri*, memiliki arti bahwa KPU Provinsi Sumatera Barat bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. *Profesional*, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.
- c. *Integritas*, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.

2. MISI KPU PROVINSI SUMATERA BARAT

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 6 (enam) misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan

Kerja termasuk KPU Provinsi Sumatera Barat selama kurun waktu 2020-2024 sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
- b. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
- e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

3. Tujuan KPU Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, tujuan yang akan dicapai KPU Provinsi Sumatera Barat dalam jangka waktu sampai tahun 2024, yaitu:

- a. Mewujudkan KPU Provinsi Sumatera Barat yang mandiri, professional dan berintegritas;
- b. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
- c. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

4. Sasaran Strategis

Untuk menjabarkan tujuan agar terukur dan dapat dicapai, ditetapkan sasaran strategis KPU Provinsi Sumatera Barat yang hendak dicapai selama 2020-2024 adalah:

- 1) Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan Mewujudkan KPU Provinsi Sumatera Barat yang mandiri, professional dan berintegritas adalah sebagai berikut:
 - a. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;

- b. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
 - c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.
- 2) Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif adalah sebagai berikut:
- a. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
 - b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
- 3) Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil yaitu Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

1. Rencana Kerja Tahunan KPU Provinsi Sumatera Barat

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Rencana Kinerja Tahunan KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas		
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat	B
2	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
3	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%

2. Rencana Kerja Tahunan Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
RKT Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target
Sasaran 1 : Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	
Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	95%
Sasaran 2 : Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU.	
Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
Sasaran 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU.	
Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat	B
Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP
Sasaran 4 : Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan.	
Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%

C. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan Renstra KPU tahun 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, maka KPU Provinsi Sumatera Barat menyusun perjanjian kinerja yang berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang ingin dicapai pada tahun 2022.

Adapun Perjanjian Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100.00%

Sedangkan Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	95%
2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP
4	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan atau dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen penjanjian kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

Akuntabilitas Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2022. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri atas:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan rendahnya pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase capaian kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pada tahun 2022, KPU Provinsi Sumatera Barat menetapkan 5 (lima) sasaran strategis. Kelima sasaran tersebut diukur dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja. Pencapaian terhadap 5 sasaran tersebut dapat ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tingkat Capaian Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat	B	B	100 %
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	-	-
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100.00%	90%	90%

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

KPU Provinsi Sumatera Barat secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2022. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU pada tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1 Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas

Terdapat 2 (dua) indikator kinerja untuk Sasaran terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU yang berkualitas yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat dan Nilai Keterbukaan Informasi Publik.

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat

Nilai akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat adalah Nilai Evaluasi atas pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 yang mendapatkan penilaian dari Inspektorat KPU pada tahun 2021.

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Nilai
Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat	B	B	100%

Berdasarkan surat Inspektorat KPU RI Nomor 1153/PW.02.4-SD/12/2022 tanggal 27 Mei 2022 perihal Hasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja pada KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 mendapatkan nilai 63.28 (B).

Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 70.81 (BB).

2. Opini BPK atas Laporan Keuangan

Terkait dengan Opini BPK atas Laporan Keuangan sesuai dengan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2022 KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai target WTP sesuai dengan yang telah di dapat pada tahun 2022.

Tabel 3.3
Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja
Opini BPK atas Laporan Keuangan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	-	-

3. Nilai Keterbukaan Informasi Publik.

Keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pelayanan publik, karena bentuk pelayanan publik yang baik dan tepat akan memudahkan masyarakat menuju akses informasi yang diinginkan.

Tabel 3.4
Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja
Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100.00%	90%	90%


KPU Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 tidak mendapatkan penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.

C. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2022, KPU Provinsi Sumatera Barat mendapatkan pagu anggaran APBN sebesar Rp. 20.689.313.000,- (Dua Puluh Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Belas Juta Rupiah).

Realisasi anggaran KPU Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 sebesar Rp. 20.504.476.287,- (Dua Puluh Miliar Lima Ratus Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) yakni 99.12% dari pagu anggaran tahun 2022. Berikut ini ditampilkan hasil pengukuran Nilai Kinerja dalam Aplikasi Sistem Monitoring dan Aplikasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan (SMART).

Grafik 2
Perbandingan Nilai Kinerja, Pagu dan Realisasi
KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022




Adapun realisasi anggaran dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.5
Akuntabilitas Keuangan KPU Provinsi Sumatera Barat

KODE AKUN	NAMA KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%	SISA
CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi		9,757,132,000	9,597,050,360	98.36%	160,081,640
3356	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	102,813,000	95,974,662	93.35%	6,838,338
3363	Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan	18,108,000	15,635,469	86.35%	2,472,531
3364	hubungan Masyarakat, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih	105,000,000	104,449,730	99.48%	550,270
6638	Advokasi dan Sengketa Hukum	30,796,000	28,874,997	93.76%	1,921,003
6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	4,791,207,000	4,696,374,117	98.02%	94,832,883
6710	Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu	3,784,781,000	3,738,975,434	98.79%	45,805,566
6887	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	270,168,000	266,970,700	98.82%	3,197,300
6889	Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	466,101,000	464,273,007	99.61%	1,827,993
6890	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	188,158,000	185,522,244	98.60%	2,635,756
WA Program Dukungan Manajemen		10,932,181,000	10,909,185,927	99.79%	22,995,073
3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	5,760,410,000	5,744,651,776	99.73%	15,758,224
3357	Manajemen Perencanaan dan Organisasi	31,052,000	29,269,772	94.26%	1,782,228
3358	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	35,140,000	34,768,270	98.94%	371,730
3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	5,063,695,000	5,058,836,009	99.90%	4,858,991
6634	Data dan Informasi	41,884,000	41,660,100	99.47%	223,900
TOTAL		20,689,313,000	20,506,236,287	99.12%	183,076,713

Realisasi anggaran KPU Provinsi Sumatera Barat menurun dari tahun 2021, di mana realisasi anggaran tahun 2021 sebesar 99.67%.

Grafik 3
Persentase Realisasi Anggaran KPU Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2019 s/d 2022



D. KINERJA DAN CAPAIAN LAINNYA

KPU Provinsi Sumatera Barat mendapatkan Penghargaan Terbaik Kedua dalam Kategori Wilayah Besar Dalam Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, BPKP, dan APIP Tahun 2022 yang diberikan oleh KPU RI pada tanggal 4 November 2022.



Gambar 3
 KPU Provinsi Sumatera Barat Menerima Penghargaan Terbaik Kedua
 Kategori Wilayah Besar Dalam Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
 BPK, BPKP, dan APIP Tahun 2022

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya melalui implementasi program dan kegiatan. Hasil evaluasi capaian kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 masih membutuhkan perbaikan dan peningkatan secara bertahap dan berkesinambungan agar capaian kinerja pada Tahun 2023 lebih baik dan menunjukkan peningkatannya.

Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 dapat dilaksanakan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan capaian rata-rata indikator kinerja sebesar 95.01 %.

Jumlah anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja tersebut sebesar Rp 20.504.476.287,- (Dua Puluh Milyar Lima Ratus Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) atau 99.12% dari total pagu anggaran sebesar Rp 20.689.313.000,- (Dua Puluh Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Belas Juta Rupiah).

B. Rekomendasi

Beberapa upaya yang menjadi bahan perbaikan ke depan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat terhadap pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja dan anggaran KPU Provinsi Sumatera Barat dalam peningkatan hasil capaian kinerja akan terus ditingkatkan melalui, antara lain:

1. Kegiatan sosialisasi Pemilu/Pemilihan dan pendidikan Pemilih dilakukan dengan metode/strategi yang massif dan melibatkan media massa cetak, elektronik dan media sosial secara kontinyu, sehingga dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT dan juga dalam setiap tahapan pemilu;
2. Memberikan pemahaman pentingnya sikap netral dan profesionalisme bagi KPU, KPU/KIP Provinsi, KPU/KIP Kabupaten/Kota.
3. Menciptakan Penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil bagi para peserta Pemilu.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Tahun 2022 dibuat dan diharapkan menjadi sumber informasi dalam penentuan kebijakan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan selanjutnya.

**KETUA
KPU PROVINSI SUMATERA BARAT**



YANUK SRI MULYANI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YANUK SRI MULYANI
Jabatan : Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Padang, 10 Januari 2022

**KETUA
KPU PROVINSI SUMATERA BARAT,**

YANUK SRI MULYANI

PERJANJIAN KINERJA

Nama Lembaga : KPU Provinsi Sumatera Barat

Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%

Program	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 292.789.000,-
2. Dukungan Manajemen	Rp. 6.280.681.000,-

Padang, 10 Januari 2022

**KETUA
KPU PROVINSI SUMATERA BARAT,**



YANUK SRI MULYANI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Firman
Jabatan : Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Yanuk Sri Mulyani
Jabatan : Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, 18 Januari 2022

PIHAK KEDUA
KETUA
KPU PROVINSI SUMATERA BARAT

YANUK SRI MULYANI

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS
KPU PROVINSI SUMATERA BARAT

FIRMAN

PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi : Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat

Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	95%
2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP
4	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%

	Program	Anggaran
1.	Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 292.789.000,-
2.	Dukungan Manajemen	Rp. 6.280.681.000,-

Padang, 16 Januari 2022

KETUA KPU
PROVINSI SUMATERA BARAT



YANUK SRI MULYANI

SEKRETARIS
KPU PROVINSI SUMATERA BARAT



FIRMAN